



PUTUSAN
Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **ANDI SAPUTRA alias ANDI bin SAHARUDIN (alm);**
- 2. Tempat lahir : Bukit Selasih;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 07 April 1987;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Banjar Panjang Kec. Kerumutan, Pelalawan atau Dusun Bukit Selasih RT 3 RW 2 Desa Pamatang Jaya Kec. Rengat Barat Kab. Inhu
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
- Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
- Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Warto, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Muhammad Farhan, S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., Iyen Erianto Sitinjak, S.H., Julius Zai, S.H., dan Andri Saragih, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT002 RW001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA alias ANDI bin SAHARUDIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SAPUTRA alias ANDI bin SAHARUDIN (alm) selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), **subsidiar 6 (enam) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Paket Bungkus Besar Plastik Bening Klip Merah Berisikan Diduga Narkotika Jenis Sabu
 - 1 (satu) Lembar Plastik Warna Hitam
 - 1 (satu) Lembar Tisu Warna PutihDimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Silver
 - 1 (satu) Unit Handphone Lipat Merek Samsung Warna Biru Dongker
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Wr 155 Warna Hitam Dengan Nopol BM 5624 VP

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp.1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) –
Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum **Terdakwa ANDI SAPUTRA alias ANDI bin SAHARUDIN** untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya hukuman dan/ atau menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada **ANDI SAPUTRA alias ANDI bin SAHARUDIN**;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada negara

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Andi Saputra Als Andi Bin Saharudin (Alm)** yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan,**

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib, di Perkebunan Sawit Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Rudi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual kepada Sdr. Eko dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Pondok Perkebunan Sawit PT. Serikat Putra Kecamatan bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Rudi sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib pada saat itu terdakwa berada di Perkebunan Sawit Desa Air Kuning Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawn bahwa terdakwa di hubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan tujuan minta tolong belanja untuk pakean ku dan orang tersebut mengatakan bahwa "aku adiknya Agus Panjang Air Kuning, ada gak untuk pakeanku, bantu dulu lah, uang ku tiga juta lima ratus ini" kemudian terdakwa menjawab "iyalah bang nanti jumpa di SP 2 Desa Banjar Panjang aja".
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib orang tersebut menemui terdakwa dengan tujuan bahwa uang yang dibawa hanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), nanti dikirim dan kekurangan uang nya besok dikirimnya, lalu terdakwa pergi kesalah satu pohon untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menyerahkan **1 (Satu) paket/bungkus plastik bening klep merah narkotika jenis sabu** kepada orang tersebut, pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi M. Nanang Pratama dan saksi Adrian Yunanda (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan) dengan mengatakan "jangan bergerak kau, kami polisi" terdakwa mencoba untuk melarikan diri tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian, sedangkan orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian saksi M. Nanang memanggil warga untuk menyaksikan penggeledahan dan

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



ditemukan barang bukti berupa **1 (Satu) paket/bungkus plastik bening klep merah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam lalu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemuka diatas tanah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver , 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna biru dongker dan ditemukan disaku celana sebelah kanan depan berupa uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hitam dengan nopol BM 5624 VP**, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 147/BB/VI/10.338.00/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Lenny Fetresia Siregar, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,51 gram dan berat bersih 3,10 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **Laboratourium Forensik Pekanbaru**
2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,90 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **Pengadilan Negeri Pelalawan**
3. 1 (satu) buah plastik bening klep merah sebagai pembungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,41 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1558/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa **Andi Saputra Als Andi Bin Saharudin (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah **Positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Sabu** tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal**

114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Andi Saputra Als Andi Bin Saharudin (Alm)** yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 saksi M. Nanang Pratama bersama dengan saksi Adrian Yunanda dan tim Opsnal Satres Narkotika Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Perkebunan Sawit Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan team opsnal melihat orang yang dicurigai, dan kemudian langsung menangkap terdakwa dan kemudian saksi M. Nanang Pratama dan saksi Adrian Yunanda memanggil orang untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan diatas tanah didekat sepeda motor terdakwa berupa **1 (Satu) paket/bungkus plastik bening klep merah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam lalu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan diatas tanah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver , 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna biru dongker dan ditemukan disaku celana sebelah kanan depan berupa uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima**

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hitam dengan nopol BM 5624 VP kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 147/BB/VI/10.338.00/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Lenny Fetresia Siregar, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,51 gram dan berat bersih 3,10 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **Laboratourium Forensik Pekanbaru**
2. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,90 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan
3. 1 (satu) buah plastik bening klep merah sebagai pembungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1558/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa **Andi Saputra Als Andi Bin Saharudin (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah **Positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal **memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman** tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. NANANG PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa di Jalan Perkebunan Sawit Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan saksi dan team opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan melihat orang yang dicurigai kemudian kami langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Adrian Yunanda memanggil orang untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di atas tanah di dekat sepeda motor terdakwa berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam lalu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih, ditemukan di atas tanah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna biru dongker, ditemukan di saku celana sebelah kanan depan berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hitam dengan nopol BM 5624 VP;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADRIAN YUNANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa di Jalan Perkebunan Sawit Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan saksi dan team opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan melihat orang yang dicurigai kemudian kami langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi M. Nanang Pratama dan saksi memanggil orang untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di atas tanah di dekat sepeda motor terdakwa berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam lalu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih, ditemukan di atas tanah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna biru dongker, ditemukan di saku celana sebelah kanan depan berupa uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hitam dengan nopol BM 5624 VP;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Perkebunan Sawit Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rudi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual kepada Sdr. Eko dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Pondok Perkebunan Sawit PT. Serikat Putra Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rudi sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB pada saat itu terdakwa berada di Perkebunan Sawit Desa Air Kuning Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan tujuan minta tolong belanja untuk pakean dan orang tersebut mengatakan bahwa “aku adiknya Agus Panjang Air Kuning, ada gak untuk pakeanku, bantu dulu lah, uang ku tiga juta lima ratus ini” kemudian terdakwa menjawab “iyalah bang nanti jumpa di SP 2 Desa Banjar Panjang aja”;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB orang tersebut menemui terdakwa dengan tujuan bahwa uang yang dibawa hanya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kekurangan uangnya besok dikirimnya, lalu terdakwa pergi ke salah satu pohon untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah berisikan narkoba jenis sabu kepada orang tersebut, pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi M. Nanang Pratama dan saksi Adrian Yunanda (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan) dengan mengatakan “jangan bergerak kau, kami polisi”;
- Bahwa terdakwa mencoba untuk melarikan diri tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian, sedangkan orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



saksi M. Nanang dan saksi Adrian Yunanda memanggil warga untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di atas tanah di dekat sepeda motor terdakwa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam lalu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih, ditemukan di atas tanah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna biru dongker, ditemukan di saku celana sebelah kanan depan berupa uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hitam dengan nopol BM 5624 VP;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Bungkus Besar Plastik Bening Klip Merah Berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) Lembar Plastik Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Silver;
- 1 (satu) Unit Handphone Lipat Merek Samsung Warna Biru Dongker ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Wr 155 Warna Hitam Dengan Nopol BM 5624 VP;
- Uang Tunai Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 147/BB/VI/10.338.00/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Lenny Fetresia Siregar, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,51 gram dan berat bersih 3,10 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **Laboratourium Forensik Pekanbaru**
2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,90 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan
3. 1 (satu) buah plastik bening klep merah sebagai pembungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,41 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1558/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa **Andi Saputra Als Andi Bin Saharudin (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah **Positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba Polres Pelalawan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Perkebunan Sawit Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rudi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual kepada Sdr.

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Pondok Perkebunan Sawit PT. Serikat Putra Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rudi sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB pada saat itu terdakwa berada di Perkebunan Sawit Desa Air Kuning Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan tujuan minta tolong belanja untuk pakean dan orang tersebut mengatakan bahwa “aku adiknya Agus Panjang Air Kuning, ada gak untuk pakeanku, bantu dulu lah, uang ku tiga juta lima ratus ini” kemudian terdakwa menjawab “iyalah bang nanti jumpa di SP 2 Desa Banjar Panjang aja”;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB orang tersebut menemui terdakwa dengan tujuan bahwa uang yang dibawa hanya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kekurangan uangnya besok dikirimnya, lalu terdakwa pergi ke salah satu pohon untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah berisikan narkoba jenis sabu kepada orang tersebut, pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi M. Nanang Pratama dan saksi Adrian Yunanda (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan) dengan mengatakan “jangan bergerak kau, kami polisi”;
- Bahwa terdakwa mencoba untuk melarikan diri tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian, sedangkan orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian saksi M. Nanang dan saksi Adrian Yunanda memanggil warga untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di atas tanah di dekat sepeda motor terdakwa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam lalu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih, ditemukan di atas tanah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna biru

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker, ditemukan di saku celana sebelah kanan depan berupa uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hitam dengan nopol BM 5624 VP;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 147/BB/VI/10.338.00/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Lenny Fetresia Siregar, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,51 gram dan berat bersih 3,10 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **Laboratourium Forensik Pekanbaru**
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,90 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan
 3. 1 (satu) buah plastik bening klep merah sebagai pembungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1558/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa **Andi Saputra Als Andi Bin Saharudin (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah **Positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “barangsiapa”, hal itu dapat dilihat di dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama ANDI SAPUTRA alias ANDI bin SAHARUDIN (alm) yang membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta saksi-saksi yang hadir di persidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi atas tindak pidana Narkotika, yaitu ditemukannya 1 (satu) paket bungkus besar plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,51 gram dan berat bersih 3,10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, Terdakwa ternyata seorang Petani / Pekebun yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa hak*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba Polres Pelalawan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Perkebunan Sawit Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Rudi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual kepada Sdr. Eko dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Pondok Perkebunan Sawit PT. Serikat Putra Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Rudi sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB pada saat itu terdakwa berada di Perkebunan Sawit Desa Air Kuning Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan tujuan minta tolong belanja untuk pakean dan orang tersebut mengatakan bahwa "aku adiknya Agus Panjang Air Kuning, ada gak untuk pakeanku, bantu dulu lah, uang ku tiga juta lima ratus ini" kemudian terdakwa menjawab "iyalah bang nanti jumpa di SP 2 Desa Banjar Panjang aja";

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB orang tersebut menemui terdakwa dengan tujuan bahwa uang yang dibawa hanya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kekurangan uangnya besok dikirimnya, lalu terdakwa pergi ke salah satu pohon untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah berisikan narkotika jenis sabu kepada orang tersebut,

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi M. Nanang Pratama dan saksi Adrian Yunanda (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan) dengan mengatakan "jangan bergerak kau, kami polisi";

Menimbang, bahwa terdakwa mencoba untuk melarikan diri tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian, sedangkan orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian saksi M. Nanang dan saksi Adrian Yunanda memanggil warga untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di atas tanah di dekat sepeda motor terdakwa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam lalu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih, ditemukan di atas tanah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna biru dongker, ditemukan di saku celana sebelah kanan depan berupa uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hitam dengan nopol BM 5624 VP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 147/BB/VI/10.338.00/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Lenny Fetresia Siregar, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,51 gram dan berat bersih 3,10 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **Laboratourium Forensik Pekanbaru**
2. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,90 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan
3. 1 (satu) buah plastik bening klep merah sebagai pembungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab :1558/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa **Andi Saputra Als Andi Bin Saharudin (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah **Positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*menjual Narkotika Golongan I*, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengurangi lamanya hukuman dan/ atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus besar plastik bening klip merah berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut termasuk dalam barang terlarang dan/atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna silver, 1 (satu) unit handphone lipat merek samsung warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Wr 155 warna hitam dengan Nopol BM 5624 VP, uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Saputra alias Andi bin Saharudin (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus besar plastik bening klip merah berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Wr 155 warna hitam dengan Nopol BM 5624 VP;
 - Uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Pelalawan dan Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a